



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 3, Juli 2024, h. 787-804

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964 - 7436

Rosi Riantami, Rudiadi, Mahmuzar : Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

---

---

## PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TERHADAP PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Rosi Riantami<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [12020727139@students.uin-suska.ac.id](mailto:12020727139@students.uin-suska.ac.id)

Homor HP: +62 821-7312-5387

Rudiadi<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [rudiadi.r@uin-suska.ac.id](mailto:rudiadi.r@uin-suska.ac.id)

Mahmuzar<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [mahmuzar@uin-suska.ac.id](mailto:mahmuzar@uin-suska.ac.id)

Corresponding author: [rudiadi.r@uin-suska.ac.id](mailto:rudiadi.r@uin-suska.ac.id)

### Abstrak

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadinya pelanggaran atau kecurangan-kecurangan yang terjadi pada saat pemilihan umum ada badan yang dibentuk yang dinamakan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum). Salah satu Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu Pada Pasal 101 huruf D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi : "Mengawasi Netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini". Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir terhadap Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilu tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Apa saja faktor penghambat atau kendala Peran Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir terhadap Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada pemilu tahun 2024. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan kualitatif yakni metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian ini menggunakan informan penelitian yaitu sebagai subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh. Teknik

pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data pada penelitian ini dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir belum terselenggara secara optimal dikarenakan terdapat beberapa faktor penghambat dalam melakukan pengawasan yaitu kurangnya jumlah personil Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara langsung dan sulitnya jaringan di Kabupaten Indragiri Hilir juga menjadi kendala dalam melakukan pengawasan melalui aplikasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Peran Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada pemilihan umum tahun 2024 yaitu dengan cara memberikan himbauan kepada pemerintah dan jajarannya agar Aparatur Sipil Negara diharapkan untuk bersikap netral dalam pemilihan umum dengan cara memberikan surat himbauan kepada Pemerintah Daerah.

**Kata Kunci: Badan Pengawas Pemilu, Pengawasan, Netralitas ASN.**

### **Abstract**

*The background to writing this thesis is that in order to carry out supervision so that violations or fraud do not occur during the general election, there is a body that was formed called Bawaslu (General Election Supervisory Body). One of the tasks of Regency/City Bawaslu is Article 101 letter D of Law Number 7 of 2017 which reads: "Supervise the Neutrality of all parties who are prohibited from participating in campaign activities as regulated in this Law." The formulation of the problem in this research is: What is the role of Bawaslu of Indragiri Hilir Regency in Supervising the Neutrality of State Civil Apparatus in the 2024 Elections Based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and What are the inhibiting factors or obstacles to the Role of Bawaslu of Indragiri Hilir Regency in Supervising Neutrality of Apparatus State Civil Service in the 2024 election. This research is a type of sociological legal research, namely field research that uses a qualitative approach, namely a method that investigates social phenomena and human problems. This research uses research informants, namely as research subjects from whom research data can be obtained. Data collection techniques in this research were by means of interviews, documentation and literature study. Data analysis in this research was done by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results of this research are that the supervision of the Neutrality of State Civil Apparatus carried out by the Bawaslu of Indragiri Hilir Regency has not been carried out optimally because there are several factors inhibiting the supervision, namely the lack of Bawaslu personnel to carry out direct supervision and the difficulty of the network in Indragiri Hilir Regency which is also an obstacle in carry out supervision through the application. The conclusion of this research is the role of Bawaslu of Indragiri Hilir Regency in monitoring the neutrality of the State Civil Apparatus in the 2024 general election, namely by providing an appeal to the government and its staff so that the State Civil Apparatus is expected to be neutral in the general election by providing a letter of appeal to the Regional Government.*

**Keywords: Election Supervisory Body, Supervision, Neutrality of ASN.**

### **PENDAHULUAN**

Pemilihan umum di Indonesia merupakan suatu wujud nyata dari Demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah.<sup>1</sup> Pemilu dilakukan agar pemerintahan yang terbentuk merepresentasikan kehendak bersama dari segenap elemen kebangsaan untuk membentuk dan melanjutkan

---

<sup>1</sup> Primandha Sukma Nur Wardhani, "Partisipasi Politik pemilih pemula dalam pemilihan umum" *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 10, No. 1, h. 57

konsepsi kenegaraan.<sup>2</sup> Sebuah negara yang telah memilih untuk menjadi negara demokratis tentu tak lepas dari pemilihan umum. Di Indonesia Pemilihan umum dilaksanakan setiap Lima tahun sekali untuk memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam konsep demokrasi, pemerintahan suatu negara merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (asas demokrasi).<sup>3</sup> Asas demokrasi ini menuntut “setiap orang untuk mempunyai hak atau kesempatan yang sama dalam menentukan kebijakan pemerintahan”. Penerapan asas demokrasi yang nampak jelas kita temui ialah Pemilihan Umum (Pemilu). Sebagaimana yang telah dijelaskan terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 telah menentukan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Di Indonesia, aturan mengenai pemilihan umum tercantum pada pasal 22 E Ayat 6 UUD 1945 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undang yang mengatur tentang pemilihan umum adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.<sup>4</sup> Undang-Undang pemilihan umum ini mengatur tentang aturan-aturan serta larangan yang dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan pemilu dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi pidana tertentu.<sup>5</sup>

Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah larangan bagi seorang Aparatur Sipil Negara untuk menjadi pelaksana dan tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu sebagaimana disebutkan dalam pasal 283 dijelaskan bahwa Pejabat negara dan/atau pejabat structural dan /atau pejabat fungsional dalam jabatan negeri dan/atau aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. Larangan sebagaimana dimaksud meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, pemberian barang.

Seseorang yang mempunyai jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara mendapatkan hak untuk memilih dalam pemilihan Umum maupun Pilkada. Namun karena posisinya sebagai Aparatur Pemerintah dan Aparatur Negara harus bersikap netral dalam berpolitik sebagaimana perintah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Aparatur Sipil Negara dilarang untuk berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan apapun.

Tugas Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan publik menjadi indikator penting bagi masyarakat dalam memberi penilaian terhadap kinerjanya sebagai Aparatur Sipil Negara.

---

<sup>2</sup> Ria Cassmi Arrsa, “Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.11, No.3, h. 527

<sup>3</sup> Jimly Asshidiqqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 120

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum

<sup>5</sup> I Gede Yusa, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, (Malang: Setara Press, 2016), h. 234

Jika Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugasnya masih terikat dengan politik praktis, hal ini akan berpengaruh pada setiap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang tidak sepenuhnya memihak pada kepentingan umum yaitu kepentingan masyarakat dan negara. Karena akan menimbulkan asumsi publik yaitu pemberian pelayanan yang diberikan dinilai hanya sebagai alat untuk mendukung dan mencapai kepentingan politik tertentu atau pribadi dan bukan untuk mencapai kepentingan masyarakat maupun negara. Selain itu juga dapat muncul jenis pelanggaran lainnya seperti Korupsi, Nepotisme, Kolusi (KKN) sehingga mendapatkan pandangan buruk dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Oleh karena itu, prinsip dan asas netralitas sangat penting untuk dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh Aparatur Sipil Negara.<sup>6</sup>

Indonesia sebagai Negara hukum mengatur segala sistem pemerintahan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah dirancang, dikaji, disahkan kemudian diberlakukan dalam kehidupan masyarakat. Selain adanya aturan hukum untuk masyarakat, juga perlu suatu pengawasan dan strategi untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Indragiri Hilir supaya tidak terjadinya pelanggaran dibutuhkan adanya pengawasan. Pengawasan merupakan bentuk penegakan hukum untuk mengikuti kepada kebijakan dan mencegah perbuatan yang menyimpang.

Untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadinya pelanggaran atau kecurangan-kecurangan yang terjadi pada saat pemilu ada badan yang dibentuk yang dinamakan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum). Lembaga ini merupakan lembaga yang sah dalam melakukan penyelenggaraan pemilu yang dimana mengawasi pelaksanaan pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu sebagai lembaga pengawas ataupun pemantau dalam setiap berjalannya pelaksanaan baik pemilu ataupun pilkada yang di selenggarakan KPU yang dimaana peran Bawaslu memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan berdasarkan Undang-undang. Tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu dari menyusun standar tata laksana pengawasan, melakukan pencegahan dan penindakan, pengawasan persiapan penyelenggaraan pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, serta mengawasi netralitas ASN, TNI dan Polri hingga menyampaikan dugaan pelanggaran.<sup>7</sup> Dalam pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan mengenai Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota,

Pada pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum mengenai Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah dijelaskan diatas salah satu Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu Pada Pasal 101 huruf D yang berbunyi : “Mengawasi Netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Dalam Undang-Undang ini semua pihak yang

---

<sup>6</sup> Hayat, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2017), h. 1

<sup>7</sup> Andi putri nurul islami, dkk, “Peran Bawaslu dalam meningkatkan netralitas ASN pada pilkada dikota Makassar tahun 2020” *jurnal unismuh*, vol. 3, no. 6, h. 12

dilarang ikut serta dalam kampanye yaitu ASN, TNI, Polri yang diatur dalam Pasal 93 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Akan tetapi masih ada permasalahan terkait penerapan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam berpolitik di Kabupaten Indragiri Hilir. Pada Pemilihan Umum tahun 2019 berdasarkan rekapitulasi data temuan pelanggaran tercatat 1 (satu) dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara yang dilakukan salah satu oknum ASN dilingkungan Kabupaten Indragiri Hilir yang melakukan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan dan tindakan menguntungkan terhadap peserta pemilu dengan cara menyebarkan himbuan dukungan dalam bentuk upload foto di media sosial Facebook untuk calon Anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan VII (Kabupaten Indragiri Hilir) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 2 (dua). dugaan tersebut tercatat dengan nomor registrasi 01/TM/PL/KAB/04.04/IX/2018 yang telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir kemudian di rekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Kemudian, Pada saat menjelang Pemilihan Umum yang telah diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024, di media massa ada berita tentang dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh salah satu oknum Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Indragiri Hilir, dugaan pelanggaran ini dilaporkan oleh salah satu masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Menurut berita di media massa salah satu oknum Aparatur Sipil Negara ini mengeluarkan statement ajakan untuk memilih calon peserta pemilu pada saat digelarnya Reuni Akbar perkumpulan para alumni disalah satu Sekolah Menengah Umum (SMU) yang berada di kota Tembilahan dan dihadiri oleh pejabat dilingkungan Pemkab Inhil serta Alumni yang hadir di sekolah tersebut saat acara berlangsung. Sehingga kejadian tersebut direkam oleh salah satu oknum dan dugaan pelanggaran tersebut dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir dan telah tercatat dengan Nomor Surat Laporan 417/PM.06/K.RA-02/09/2023. Kemudian, laporan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara tersebut telah ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengadakan sidang pleno di internal Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir untuk kemudian direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).<sup>8</sup> Hal ini berarti masih ada Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Indragiri Hilir yang belum mampu menerapkan Netralitas dalam berpolitik. Oleh karena itu, membutuhkan adanya pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara supaya tidak terjadi pelanggaran netralitas.

Pada saat menjelang pemilu sangat dibutuhkan Netralitas Aparatur Sipil Negara, karena Aparatur Sipil Negara sebagai penyelenggara Negara dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam Undang-Undang tersebut tidak dibenarkan Aparatur Sipil Negara berpihak kepada salah satu calon pada pemilu yang diselesaikan. Dalam hal ini Aparatur Sipil Negara dilarang

---

<sup>8</sup> Indragirione, "Salah satu ASN di Inhil di Duga Berpolitik Praktis", Artikel dari <https://www.Indragirione.com/2023/09/salah-satu-asn-di-inhil-diduga-berpolitik-praktis> Diakses pada 08 Februari 2024

untuk berpolitik praktis, Meskipun Aparatur Sipil Negara memiliki hak pilih dalam pemilu, tetapi Aparatur Sipil Negara juga dituntut untuk netral dan profesional dalam menjalankan tugas dan perannya yakni melaksanakan kebijakan publik dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa terlibat dalam proses politik praktis pada agenda pemilu.

Persoalan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara dalam pemilu merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, membutuhkan adanya pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara supaya tidak terjadi pelanggaran netralitas. Lembaga Pengawasan dalam Pemilihan Umum yaitu Badan Pengawas Pemilu yang mempunyai peran penting dalam menangani pengawasan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: peran Bawaslu kabupaten Indragiri Hilir terhadap Pengawasan Netralitas ASN pada pemilu tahun 2024 dan faktor penghambat atau kendala Peran Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir terhadap Pengawasan Netralitas ASN pada pemilu tahun 2024.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Peran Bawaslu kabupaten Inhil terhadap Pengawasan Netralitas ASN pada pemilu tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Peran Bawaslu Kabupaten Inhil terhadap Pengawasan Netralitas ASN pada pemilu 2024.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini ialah metode penelitian hukum sosiologis. Jenis penelitian hukum sosiologis disebut dengan penelitian lapangan. yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>9</sup> atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>10</sup>

Peneliti menggunakan Jenis Penelitian Lapangan ini karena ingin mengkaji atau mengetahui ketentuan hukum yang terjadi di lapangan, dan penulis ingin menemukan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, menurut peneliti jenis penelitian ini yang cocok untuk digunakan dalam penelitian ini karena dapat mengumpulkan data-data yang dibutuhkan.

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan peneliti untuk penelitian yaitu Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Indragiri Hilir yang berada di Jl. Baharuddin Yusuf No. 10 Tembilahan Kota, Kec. Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir,

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 126

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15

Riau. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 2 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci, informan utama dan informan tambahan yaitu sebagai berikut:

1. Informan kunci (*key informan*) adalah Ketua Bawaslu Kab. Inhil dan Komisioner Bawaslu Kab. Inhil
2. Informan Utama adalah Pegawai Bawaslu Kab. Inhil yaitu Staff Pelaksana Bawaslu Kab. Inhil
3. Informan tambahan adalah Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat.

**Tabel 1**  
**Jumlah Responden yang menjadi Informan**

Informan	Informan Kunci	Informan Utama	Informan Tambahan
1. Ketua dan Komisioner Bawaslu Kab. Inhil	3	-	-
2. Staff Pelaksana Bawaslu Kab. Inhil	-	2	-
3. Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat	-	-	3

**Sumber data, Data Olahan 2024**

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini ialah wawancara, dokumentasi, Studi Kepustakaan. Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.<sup>11</sup>

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.

2. Penyajian data

<sup>11</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 334

<sup>12</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h. 16.

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan.

### 3. Menarik kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilu Tahun 2024**

Pada peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, salah satu hal yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah tugas Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu Mengawasi Netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Berdasarkan peraturan tersebut, tentunya pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Indragiri Hilir membutuhkan adanya pengawasan dari lembaga pengawas pemilu yaitu kewenangan ini dapat dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Indragiri Hilir agar semua tahapan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik. Adapun netralitas yang dilarang ikut berkampanye pada pemilihan umum yaitu adalah Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 93 huruf f Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Pada saat menjelang pemilihan umum pada february 2024 yang telah dilaksanakan, penulis mendapatkan berita dari media massa yaitu adanya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara yang dilakukuan oleh salah satu oknum Aparatur Sipil Negara yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir, oknum Aparatur Sipil Negara tersebut diduga mengeluarkan statement untuk mendukung salah satu calon peserta pemilu pada acara reuni di salah satu SMA yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir, acara tersebut dihadiri oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan para Alumni, Kemudian kejadian tersebut dilaporkan oleh salah satu masyarakat Kabupaten

Indragiri Hilir ke Kantor Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir.<sup>13</sup> Berdasarkan hal tersebut masih ada Aparatur Sipil Negara yang belum mampu menerapkan Netralitas dalam berpolitik. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait kasus tersebut yang mana penulis akan memperoleh penjelasan dan data dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Indragiri Hilir.

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Indragiri Hilir sebagai pengawas dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas yaitu melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran. Khususnya melakukan pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada pemilihan umum. Hal ini yang menjadi fokus peneliti untuk mengetahui peran Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir terhadap Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum. Penulis menemui beberapa informan di Kantor Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir yang bersedia untuk diwawancarai terkait penelitian ini, yaitu Bapak Rustam S.H selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir, Bapak Rahmaddian S.Pd selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, kemudian Bapak Indra, S.H., M.H sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, serta bapak Ari dan bapak Azmi sebagai staff Pelaksana. Terkait peran Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum dijelaskan oleh bapak Rustam S.H selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir.

*“ Peran Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara yaitu dengan memberikan himbauan kepada pemerintah dan jajarannya agar Aparatur Sipil Negara diharapkan untuk bersikap netral dalam pemilihan umum dengan cara memberikan surat himbauan kepada Pemerintah Daerah. Kemudian, Pemerintah Daerah menyampaikan surat himbauan tersebut kepada jajarannya agar Aparatur Sipil Negara diharapkan untuk bersikap Netral dalam pemilihan umum.”*

Selain mendapatkan informasi tersebut penulis juga memperoleh informasi dari media bahwa bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir melakukan tugas dalam menjalankan peran yaitu dengan menggelar Sosialisasi tahapan pemilu tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Deklarasi Anti Hoax yang diselenggarakan di aula Kantor Camat Tempuling pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.<sup>14</sup>

Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Rahmaddian, S.Pd selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi menanyakan terkait strategi apa

---

<sup>13</sup> Indragirione, “Salah satu ASN di Inhil di Duga Berpolitik Praktis”, Artikel dari <https://www.Indragirione.com/2023/09/salah-satu-asn-di-inhil-diduga-berpolitik-praktis> Diakses pada 08 Februari 2024

<sup>14</sup> Medialokal.co, “Dihadapan masyarakat Tempuling, Bawaslu Inhil Gelar Sosialisasi tahapan pemilu tentang Netralitas ASN dan Deklarasi Anti Hoax”, Artikel dari <https://medialokal.co/news/detail/48156/dihadapan-masyarakat-tempuling-bawaslu-inhil-gelar-sosialisasi-tahapan-pemilu-tentang-netralitas-asn-dan-deklarasi-anti-hoax> diakses pada 28 April 2024

yang dilakukan Bawaslu Kab. Inhil dalam melakukan pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara.

*“ Strategi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara yaitu dengan cara melakukan pencegahan yaitu dengan mensosialisasikan bahwa dalam peraturan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu melarang Aparatur Sipil Negara untuk bersikap tidak netral dalam pesta demokrasi dengan melakukan himbauan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk lingkup yang ada dibawahnya atau jajarannya diharapkan agar menjaga sikap selama proses pesta demokrasi berlangsung”*

Hasil dari pengawasan terhadap pemilu tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir menemukan 2 pelanggaran pemilu. Tidak hanya itu, Bawaslu juga mendapat laporan dari masyarakat terkait pelanggaran pada masa kampanye yaitu laporan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara. Terkait hal ini penulis mewawancarai 2 staff pelaksana yaitu Pak Ari dan Pak Azmi menanyakan berapa temuan atau laporan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilu tahun 2024, dan penulis juga menanyakan apakah laporan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir.

*“ Untuk Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara ada satu laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir, Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir karena waktunya tidak panjang untuk penanganan Netralitas Aparatur Sipil Negara. Ada Pelapor yang menyampaikan laporannya bahwa ada oknum ASN yang tidak netral dalam sikapnya sebelum menjelang Pemilu, setelah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengadakan sidang pleno di internal kantor Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir laporan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara tersebut direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui aplikasi SIAPNET”*

Berdasarkan penjelasan dari 2 staff pelaksana Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir disertakan bukti pemberitahuan status laporan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Status Laporan dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara**

No	Nama Pelapor dan Terlapor	Nomor Laporan	Status Laporan	Instansi Tujuan
1.	a. Nama Pelapor salah satu Masyarakat Kabupaten	417/PM.06/K.RA-02/09/2023 tentang rekomendasi	Laporan ditindaklanjuti	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Aplikasi

	Indragiri Hilir b. Nama Terlapor Salah satu oknum ASN Kabupaten Indragiri Hilir	dugaan pelanggaran peraturan perundang- undangan lain		Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (SIAPNET)
--	--	---	--	---

**Sumber data : Staff Pelaksana Bawaslu Kab. Inhil**

Tabel diatas menunjukkan bahwa laporan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara yang dilaporkan ke Bawaslu Kab. Inhil telah ditindaklanjuti dan telah direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Berkaitan dengan hal tersebut bahwa telah direkomendasikan ke KASN penulis mewawancarai bapak Indra, S.H., M.H sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir, penulis menanyakan bagaimana hasil putusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terhadap dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara

*“ Hasil dari Komisi Aparatur Sipil Negara yaitu KASN memutuskan oknum ASN yang melanggar Netralitas Aparatur Sipil Negara tersebut diberikan sanksi yaitu penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, jenis sanksi ini merupakan hukuman disiplin sedang”*

Berdasarkan ada laporan dugaan pelanggaran pemilu di Kabupaten Indragiri Hilir yang masuk di Kantor Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir, penulis menanyakan bagaimana mekanisme atau proses menindaklanjuti jika ada laporan dugaan pelanggaran Netralitas ASN, penulis mewawancarai bapak Rahmaddian, S.Pd selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi.

*“Proses penanganan dugaan Netralitas jika ada laporan yang masuk ke Kantor Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir dan proses atau pola penanganan pelanggarannya diatur di Peraturan Bawaslu yaitu ketika ada laporan yang masuk baik itu dugaan pelanggaran Netralitas maupun dugaan pelanggaran lainnya terlebih dahulu diregister, kemudian proses penindaklanjutan dengan melakukan kajian selama 2 (dua) hari kemudian setelah dikaji baru bisa menemukan apakah ada pelanggaran netralitas atau pelanggaran pemilu lainnya bahkan pelanggaran tindak pidana pemilu, apabila pelanggaran netralitas cukup dikaji di internal Bawaslu berdasarkan data dan fakta dengan bukti yang disertakan oleh pelapor”*

Terkait pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilu penulis mewawancarai Bapak Indra, S.H., M.H sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir, penulis menanyakan apa saja yang tidak boleh dilakukan Aparatur Sipil Negara pada saat Pemilu.

*“Hal yang tidak boleh dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yaitu berkampanye untuk mendukung salah satu calon peserta pemilu baik secara terang terangan maupun di media sosial. Bahkan Aparatur Sipil Negara tidak boleh berkomentar*

*memberikan semangat atau mendukung calon peserta pemilu pada status calon yang melakukan kampanye. ASN harus bersikap netral, tidak hanya ASN saja tetapi juga TNI dan Polri, bedanya ASN dengan TNI dan Polri yaitu ASN memiliki Hak pilih sedangkan TNI dan Polri tidak memiliki hak pilih dalam pemilu”*

Peran Badan Pengawas pemilu Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan perannya dalam melakukan pengawasan terkhusus untuk pengawasan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara yang mana peran dalam pengawasan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara telah dijelaskan diatas, kemudian daripada itu penulis mewawancarai Bapak Rustam S.H selaku Ketua Bawaslu Kab. Inhil menanyakan mengenai langkah apa selanjutnya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir untuk meningkatkan pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara.

*“Langkah selanjutnya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir untuk meningkatkan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara yaitu membangun kerjasama yang baik antar lembaga pengawas dan pemerintah daerah. Contohnya saat melakukan sosialisasi tentunya harus tersampaikan pada semua jajarannya. Dan langkah terakhir yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir yaitu akan membentuk Pokja yaitu Penanganan Netralitas Aparatur Sipil Negara”*

Selain mendapatkan informasi dan data dari Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir, Penulis juga mencari Informasi tambahan untuk penelitian penulis yaitu dari Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat. Dari salah satu Aparatur Sipil Negara yang bertugas di daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Ibu Devi penulis mewawancarai menanyakan apakah ibu sudah bersikap netral dalam pemilu dan apakah ibu tau jika ASN diharuskan untuk bersikap Netral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana pandangan ibu terhadap ASN yang tidak bersikap netral dalam pemilu.

*“saya mengetahui bahwa ASN diharuskan untuk bersikap profesional dan netral dalam pemilu karena ASN merupakan pejabat pemerintah yang memberikan pelayanan publik untuk masyarakat sehingga tidak dibenarkan untuk ASN melakukan keberpihakan kepada calon peserta pemilu karena dapat merugikan peserta pemilu lainnya, pandangan saya terhadap ASN yang tidak bersikap netral dalam pemilu tentunya hal tersebut sudah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan yang dilarang tetapi apabila dilakukan maka harus ditindaklanjuti dan diberikan sanksi untuk memberikan efek jera dan pengingat kepada Aparatur Sipil Negara lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama.”*

Selain informan tambahan diatas yaitu salah satu Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Kabupaten Indragiri Hilir, penulis juga melakukan wawancara dengan 2 masyarakat di Kabupaten Indragiri hilir, yaitu Ibu Fatimah dan Bapak Fadil, penulis menanyakan menurut ibu dan bapak bagaimana pemilu tahun 2024 ini di daerah

kabupaten Indragiri Hilir apakah ada terjadi kecurangan atau pelanggaran yang tidak dilaporkan ke pihak yang berwenang

*“Menurut Ibuk Fatimah mengenai terjadinya pelanggaran dilokasi tempat kediaman ibuk Fatimah pada saat kampanye ada salah seorang tim sukses atau tim pendukung dari calon peserta pemilu membagikan barang berupa hijab pada acara yasinan, tetapi kejadian ini tidak ada yang melaporkan ke pihak yang berwenang. Sedangkan menurut bapak Fadil untuk pemilu tahun 2024 ini diselenggarakan dengan sebagaimana mestinya meskipun mungkin terdapat beberapa kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh oknum, tetapi hal tersebut tidak menjadi alasan untuk terselenggaranya pemilu yang sukses, dan untuk kecurangan atau pelanggaran dilokasi tempat kediaman saya sepengetahuan bapak Fadil tidak ada terjadinya pelanggaran”*

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Informan-informan tambahan tersebut penulis menyimpulkan bahwa Pemilihan Umum yang diselenggarakan di Kabupaten Indragiri Hilir telah diselenggarakan dengan baik meskipun terjadinya kecurangan baik yang telah dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan. Jadi, untuk terselenggaranya pemilu yang sesuai harapan maka harus membutuhkan kerjasama yang baik, dalam hal ini tidak hanya Bawaslu saja yang berperan dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu tetapi juga harus dibantu oleh masyarakat untuk melakukan pengawasan dengan cara melakukan pencegahan untuk tidak berbuat kecurangan pada saat pemilu. Kemudian memberikan laporan ke Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir jika mengetahui adanya dugaan pelanggaran pemilu dengan mempunyai bukti dan data yang akurat. Dengan membangun kerjasama yang baik maka penyelenggaraan pemilu juga akan diselenggarakan dengan baik sehingga tidak ada terjadinya kecurangan atau penyimpangan dalam pemilu.

## **B. Faktor Penghambat atau Kendala Peran Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum**

Pada fokus kajian penelitian yang kedua yaitu mengenai apa saja faktor penghambat atau kendala peran Bawaslu kabupaten Indragiri Hilir terhadap Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum. Tentunya dalam melakukan pengawasan terdapat kendala-kendala yang terjadi sehingga kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan yang disebabkan beberapa faktor. Berikut faktor-faktor penghambat atau kendala Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan peran Pengawasan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara :

### **1. Kurangnya Jumlah Personil**

Untuk mengetahui faktor penghambat atau kendala peran Bawaslu kabupaten Indragiri Hilir terhadap Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum, penulis mewawancarai Bapak Rustam S.H selaku Ketua Bawaslu Kabupaten

Indragiri Hilir dan Bapak Indra S.H., M.H selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir.

*“Keterangan dari Bapak Rustam yaitu hambatan atau kendala dalam melakukan pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara yaitu adalah kurangnya personil Bawaslu yang melakukan pengawasan, karena dalam 1 desa hanya terdapat 1 pengawas sehingga sulit untuk melakukan pengawasan atau pemantauan gerak gerik ASN selama proses pemilu. Sedangkan hambatan atau kendala dalam pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara menurut Bapak Indra yaitu hambatan atau kendala dalam melakukan pengawasan untuk daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini yaitu jaringan, karena Bawaslu mempunyai aplikasi dalam melakukan pengawasan, dikarenakan daerah Indragiri Hilir yang didesa desa sangat susah untuk mendapatkan jaringan sehingga hal ini lah yang menjadi faktor hambatan atau kendala dalam melakukan pengawasan.”*

Walaupun terdapat penghambat dan kendala dalam melakukan pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara tetapi Bawaslu Kab. Inhil tetap mengusahakan untuk melakukan pengawasan yang maksimal agar tidak ada terjadinya pelanggaran yang dilakukan Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum. Tentunya terdapat solusi dan cara dari Bawaslu dalam menangani kendala yang terjadi. Dalam hal ini penulis mewawancarai Bapak Rustam S.H Selaku Ketua Bawaslu Kab. Inhil menanyakan bagaimana cara mengatasi hambatan yang terjadi dalam melakukan pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan umum.

*“Cara mengatasi hambatan pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara dengan menambah personil atau memperkuat kapasitas personil dalam kompetensi pengawasan baik di Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dengan memberikan pelatihan, pendampingan dan pemberian wewenang yang jelas dapat meningkatkan kemampuan pengawas dalam melaksanakan tugas”*

Berdasarkan keterangan melalui hasil wawancara yang diberikan oleh narasumber, tanggapan penulis bahwa dari penjelasan yang diberikan yaitu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir pada saat melakukan pengawasan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum mengalami hambatan atau kendala antara lain yaitu kurangnya jumlah personil Bawaslu dalam melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, dengan jumlah personil Bawaslu yang kurang karena setiap desa hanya tersebar 1 (satu) personil Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara langsung, daerah Kabupaten Indragiri Hilir cukup luas dan terdapat beberapa kecamatan, kelurahan dan desa yang mana disetiap daerah di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki Aparatur Sipil Negara yang tersebar. Karena kurangnya personil Bawaslu maka hal ini yang menjadi faktor penghambat untuk memaksimalkan Pengawasan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara karena dengan kurangnya personil maka pengawasan yang dilakukan untuk memantau gerak gerik Aparatur Sipil Negara pada pemilihan umum juga terbatas.

## **2. Jaringan**

Kemudian faktor penghambat atau kendala lainnya yaitu adalah jaringan, di Desa- Desa di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki jaringan yang kurang bagus dikarenakan jauhnya dari perkotaan apalagi ada sebagian desa yang PLN belum masuk di beberapa desa Kab. Indragiri hilir sehingga hal tersebut juga menjadi faktor sulitnya jaringan di desa, maka dari itu pengawasan dari Aplikasi juga belum bisa maksimal dikarenakan faktor penghambatnya adalah jaringan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan atau pemantauan.

## **3. Kurangnya Sosialisasi**

Berdasarkan survey yang penulis lakukan penulis menyimpulkan bahwa faktor penghambat atau kendala dalam melakukan pengawasan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum tahun 2024 yaitu kurangnya sosialisasi, berdasarkan survey yang dilakukan penulis Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir hanya melakukan sosialisai tentang Netralitas Apartur Sipil Negara hanya 1 (satu) kali, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir melakukan Sosialisasi Netralitas Apartur Sipil Negara di Kecamatan Tempuling. Menurut penulis dengan melakukan sosialisasi hanya 1 (satu) kali kurang efektif, karena sosialisasi ini hanya dilakukan di satu kecamatan saja sehingga informasi tentang apa yang disosialisasikan tidak menyeluruh diterima oleh Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, ditemukan fakta-fakta yang belum sesuai harapan tidak terpenuhinya cita-cita bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam hal ini terdapat pada pasal 101 huruf D yang berbunyi : “Mengawasi Netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Dalam Undang-Undang ini semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kampanye yaitu ASN, TNI, Polri yang diatur dalam Pasal 93 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hal ini dikarenakan adanya faktor penghambat dalam melakukan pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu terkendala kurangnya jumlah personil Bawaslu Kab. Indragiri Hilir dan sulitnya jaringan di desa-desa yang berada di wilayah Kab. Indragiri Hilir sehingga faktor penghambat tersebut menjadi kendala untuk melakukan pengawasan secara maksimal.

## **KESIMPULAN**

Peran Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada pemilihan umum tahun 2024 yaitu dengan cara memberikan himbauan kepada pemerintah dan jajarannya agar Aparatur Sipil Negara diharapkan untuk bersikap netral dalam pemilihan umum dengan cara memberikan surat himbauan kepada Pemerintah Daerah. Kemudian, Pemerintah Daerah menyampaikan surat himbauan tersebut kepada jajarannya agar Aparatur Sipil Negara diharapkan untuk

bersikap Netral dalam pemilihan umum. Dalam melakukan peran nya yaitu pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Bawaslu bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk menyampaikan himbauan kepada jajarannya untuk bersikap netral pada pemilihan umum, harapan nya yaitu agar tidak ada terjadinya pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara. Kemudian Strategi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara yaitu dengan cara melakukan pencegahan yaitu dengan mensosialisasikan bahwa dalam peraturan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu melarang Aparatur Sipil Negara untuk bersikap tidak netral dalam pesta demokrasi.

Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir pada saat melakukan pengawasan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum mengalami hambatan atau kendala antara lain yaitu kurangnya jumlah personil Bawaslu dalam melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, dengan jumlah personil Bawaslu yang kurang karena setiap desa hanya tersebar 1 (satu) personil Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara langsung, daerah Kabupaten Indragiri Hilir cukup luas dan terdapat beberapa kecamatan, kelurahan dan desa yang mana disetiap daerah di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki Aparatur Sipil Negara yang tersebar. Karena kurangnya personil Bawaslu maka hal ini yang menjadi faktor penghambat untuk memaksimal kan Pengawasan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara karena dengan kurangnya personil maka pengawasan yang dilakukan untuk memantau gerak gerik Aparatur Sipil Negara pada pemilihan umum juga terbatas. Kemudian faktor pengahmabat atau kendala lainnya yaitu adalah jaringan, di Desa- Desa di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki jaringan yang kurang bagus dikarenakan jauhnya dari perkotaan apalagi ada sebagian desa yang PLN belum masuk di beberapa desa Kab. Inhil sehingga hal tersebut juga menjadi faktor sulitnya jaringan di desa, maka dari itu pengawasan dari Aplikasi juga belum bisa maksimal dikarenakan faktor penghambatnya adalah jaringan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan atau pemantauan.

berdasarkan survey yang dilakukan penulis Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir hanya melakukan sosialisai tentang Netralitas Apartur Sipil Negara hanya 1 (satu) kali, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir melakukan Sosialisasi Netralitas Apartur Sipil Negara di Kecamatan Tempuling. Menurut penulis dengan melakukan sosialisasi hanya 1 (satu) kali kurang efektif, karena sosialisasi ini hanya dilakukan di satu kecamatan saja sehingga informasi tentang apa yang disosialisasikan tidak menyeluruh diterima oleh Aparatur Sipil Negara. Kesimpulan nya faktor-faktor yangmenjadi penghambat atau kendala dalam pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara:

1. Kurangnya jumlah personil
2. Jaraingan
3. Kurangnya Sosialisasi

## REFERENSI

- Andi putri nurul islami, dkk, “Peran Bawaslu dalam meningkatkan netralitas ASN pada pilkada dikota Makassar tahun 2020” *jurnal unismuh*, vol. 3, no. 6.
- Bagong suyanto, *Metode penelitian sosial: berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Burhan bugin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2013.
- Hayat, *Manajemen Pelayanan Publik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- I Gede Yusa, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Malang: Setara Press, 2016.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Indragirione, “Salah satu ASN di Inhil di Duga Berpolitik Praktis”, Artikel dari <https://www.Indragirione.com/2023/09/salah-satu-asn-di-inhil-diduga-berpolitik-praktis> Diakses pada 08 Februari 2024
- Indragirione, “Salah satu ASN di Inhil di Duga Berpolitik Praktis”, Artikel dari <https://www.Indragirione.com/2023/09/salah-satu-asn-di-inhil-diduga-berpolitik-praktis> Diakses pada 08 Februari 2024
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Gaung Persada, 2009.
- Jimly Asshidiqqie, *Kostitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian, (Dalam teori Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta : Hanindita Offset, 1983.
- Medialokal.co, “Dihadapan masyarakat Tempuling, Bawaslu Inhil Gelar Sosialisasi tahapan pemilu tentang Netralitas ASN dan Deklarasi Anti Hoax”, Artikel dari <https://medialokal.co/news/detail/48156/dihadapan-masyarakat-tempuling-bawaslu-inhil-gelar-sosialisasi-tahapan-pemilu-tentang-netralitas-asn-dan-deklarasi-anti-hoax> diakses pada 28 April 2024
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Primandha Sukma Nur Wardhani, “Partisipasi Politik pemilih pemula dalam pemilihan umum” *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 10, No. 1.
- Ria Cassmi Arrsa, “Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.11, No.3.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. 1986.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.126